

**PERUBAHAN KETIGA - DISTRIBUSI - PENGADAAN - PENGAWASAN
2019.**

PERMENDAG NO. 47 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 27 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEGTIGA ATAS
PERATURAN MENTERI PERDAGANGANNOMOR 44/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG
PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk meningkatkan daya saing nasional, memberikan kepastian berusaha, mempercepat pelayanan perizinan berusaha, efektivitas kebijakan impor bahan berbahaya, serta mendukung pelaksanaan pengadaan, distribusi dan pengawasan bahan berbahaya, perlu melakukan beberapa perubahan terhadap Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 7 Th. 2014, PP No. 24 Th. 2018, Permendag No. 46/M-DAG/PER/8/2014, Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014, Permendag No. 48/M-DAG/PER/9/2015, Permendag No. 75/M-DAG/PER/7/2018, Permendag No. 77/M-DAG/PER/7/2018;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Perubahan pada Ketentuan Pasal 1 Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
 2. Perubahan pada Ketentuan Pasal 3 Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
 3. Penghapusan pada Ketentuan Pasal 4 Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;

4. Perubahan pada Ketentuan Pasal 5 Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
5. Perubahan pada Ketentuan Pasal 5A Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
6. Perubahan pada Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) dalam Pasal 5B Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
7. Perubahan pada Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) dalam Passal 5C Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
8. Perubahan pada Ketentuan Pasal 6 Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
9. Perubahan pada Ketentuan Pasal 7 Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
10. Perubahan pada Ketentuan Pasal 9 Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag

No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;

11. Perubahan pada Ketentuan Pasal 11 Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
12. Perubahan pada Ketentuan Pasal 12 Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
13. Perubahan pada Ketentuan Pasal 13 Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
14. Perubahan pada Ketentuan Pasal 14 Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
15. Perubahan pada Ketentuan Pasal 15 Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
16. Perubahan pada Ketentuan Pasal 16 Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
17. Perubahan pada Ketentuan Pasal 17 Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan

Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya:

18. Perubahan pada Ketentuan Pasal 18 Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
19. Perubahan pada Ketentuan Pasal 19 Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
20. Perubahan pada Ketentuan Pasal 20 Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
21. Perubahan pada Ketentuan Pasal 21 Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
22. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A;
23. Perubahan pada Ketentuan Pasal 23 Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag

No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;

24. Perubahan pada Ketentuan Pasal 25 Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
25. Perubahan pada Ketentuan Pasal 28 Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
26. Perubahan pada Ketentuan Pasal 29 Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
27. Lampiran Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban (Berita Negara republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1704) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada tanggal 20 Juni 2019.